

PT. BANK JATENG – PENYERTAAN MODAL

2012

PERDA KOTA MAGELANG NO. 8, LD 2012/NO. 8 TLD 7 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-7

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat pemerintah daerah perlu mendorong peran serta Perusahaan Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 17 Th. 1950; UU No.5 Th. 1962; UU No. 7 Th. 1992; UU No. 10 Th. 1998; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No.15 Th. 2004; UU No. 32 Th 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Th. 2008; UU No. 33 Th. 2004 ; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No.1 Th 2007; Perda Provinsi Jawa Tengah No.6 Th. 1999; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No.2 Th. 2009 .
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kota Magelang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih memberdayakan dengan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha 2 yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kota Magelang.
 - Maksud Penyertaan Modal, Pemerintah Melakukan Penyertaan Modal, Pemenuhan Pewajiban, Penyertaan Modal Daerah pada Bank Jateng, Peraturan Daerah Mulai Berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 22 Oktober 2012.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 22 Oktober 2012 Nomor 8
 - Penjelasan : 2 hlm